



P U T U S A N

Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **LA ODE FAISI, S.H., M.H**, Advokat, berkantor di Kantor Advokat / Konsultan Hukum **LA ODE FAISI & Partners**, Jl. Manggis No.152 Blok A Kompleks Perumnas Lalombaa, Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/SK/LF-P/Pdt/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, yang telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor : 36/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA Klk, tertanggal 10 Juli 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 1 Agustus 2006, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai \pm 13 (tiga belas) tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Wajidi
 2. Harvhi
 3. Wajidi
4. Bahwa ketiga anak tersebut di atas, sekarang ini tinggal bersama Termohon selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sendiri di Kelurahan Atulah Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
6. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak Pemohon menjadi Tersangka Narkoba pada bulan Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa Perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak terima baik dengan keadaan Pemohon yang menjadi tersangka dan terpidana dengan kasus narkoba;
 - b. Termohon tidak lagi memberikan perhatian sebagaimana lazimnya suami isteri ketika Pemohon dikirim di LAPAS KENDARI karena vonis pidana Pemohon selama 7 (tahun) Penjara;

Halaman 2 / 12 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon diduga kuat telah melakukan peselingkuhan dengan laki-laki lain yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap Termohon di Rumah Sakit Bunda Unaah karena pendarahan (miskram);
8. Bahwa sehubungan dengan sebab-sebab tersebut di atas, sehingga Termohon telah berupaya menceraikan Pemohon yang dibuktikan dengan gugatan Pemohon tertanggal 25 Februari 2019 di Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor Perkara : 146/Pdt.G/2019/P.A Kolaka, walaupun berakhir dengan pencabutan gugatan;
9. Bahwa tidak puas dengan gagalnya gugatan cerai yang diajukan Termohon di Pengadilan agama Kolaka, Termohon kembali menyampaikan Surat Pernyataan Cerai kepada Pemohon dan Pemohon telah menyetujui/bertanda tangan dalam Surat Pernyataan Cerai tersebut;
10. Bahwa sejak januari 2019 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
11. Bahwa rangkaian peristiwa di atas telah terakumulasi menjadi fakta ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama ini yang saat ini telah berujung pada situasi yang tidak memungkinkan untuk hidup rukun kembali;
12. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;

Halaman 3 / 12 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon () dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka Nomor tanggal 02 Juli 2019 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai Suami Isteri tertanggal 07 Mei 2019, yang ditandatangani oleh pihak Suami dan Isteri, serta diketahui oleh Lurah Atula, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Rawat Inap atas Ma Hayer (Termohon) dari Rumah Sakit Umum Setia Bunda, Kabupaten Konawe, tertanggal 20 April 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;

Halaman 4 / 12 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 146/Pdt.G/2019/PA Klk, tanggal 6 Mei 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian kode P.4;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi, sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga, hanya sebagai nenantu keponakan.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon pada tahun 2006.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, dan terakhir di rumah sendiri Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Termohon.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2016, antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi.
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang sedang dipenjara di Lapas Kendari dengan kasus Nakoba.
- Bahwa Pemohon divonis pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa sejak awal tahun 2018, Termohon tidak pernah lagi datang membesuk Pemohon.
- Bahwa Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain sejak tahun 2018.

Halaman 5 / 12 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena Termohon sering jalan bersama dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa saksi kenal laki-laki tersebut bernama "Yogi".
- Bahwa Termohon pernah menggugat cerai Pemohon, tetapi dicabut kembali.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan di Puskesmas, pendidikan D4, bertempat tinggal di
Kabupaten Kolaka Timur;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah teman saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon setelah mereka menikah.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, dan terakhir di rumah sendiri Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Termohon.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2016, antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi.
- Bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi bahkan Pemohon sekarang sedang dipenjara di Lapas Kendari dengan kasus Nakoba.
- Bahwa Pemohon divonis pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa pada mulanya Termohon masih sering membesuk Pemohon, namun sejak awal tahun 2018, Termohon tidak pernah lagi datang menemui Pemohon.
- Bahwa Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Yogi.

Halaman 6 / 12 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat laki-laki tersebut di rumah Termohon.
- Bahwa Termohon pernah melakukan aborsi pada bulan April 2019 hasil hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa Termohon pernah menggugat cerai Pemohon, tetapi dicabut kembali.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau kembali rukun.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali disebabkan karena:

- a. Termohon tidak terima baik dengan keadaan Pemohon yang menjadi tersangka dan terpidana dengan kasus narkoba;

Halaman 7 / 12 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon tidak lagi memberikan perhatian sebagaimana lazimnya suami isteri ketika Pemohon dikirim di LAPAS KENDARI karena vonis pidana Pemohon selama 7 (tahun) Penjara;
- c. Termohon diduga kuat telah melakukan peselingkuhan dengan laki-laki lain yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap Termohon di Rumah Sakit Bunda Unaah karena pendarahan (miskram);

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa bukti surat (bukti P.1, P.2, dan P.3) dan telah menghadirkan 2 [dua] orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat (bukti P.1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut telah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Cerai Pemohon dan Termohon yang diajukan di muka persidangan, pada dasarnya dalam norma hukum positif kita, tidak dapat memberi keterangan pasti akan terjadi perceraian meskipun telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon. Akan tetapi, bukti tersebut menjadi salah satu sumber informasi bahwa masalah yang dihadapi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kecil kemungkinan untuk diperbaiki agar bisa hidup rukun kembali;

Halaman 8 / 12 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Klk



Menimbang, bahwa meskipun demikian, bukti P.2 tersebut dapat menjadi bukti kuat dan alasan pendukung atas dalil-dalil permohonan Pemohon yang bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa Surat Keterangan Rawat Inap atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Umum Setia Bunda pada tanggal 20 April 2019, pada dasarnya di dalam Surat tersebut tidak ada gambaran bahwa dirawatnya Termohon pada rumah sakit Setia Bunda disebabkan oleh suatu penyakit tertentu ataupun karena terjadinya pendarahan akibat aborsi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 berupa Salinan Putusan Pengadilan agama Kolaka yang diajukan di muka persidangan telah membuktikan bahwa Termohon pernah mengajukan perkara cerai di Pengadilan agama Kolaka pada bulan Februari 2019, namun telah dicabut pada bulan Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi pada dasarnya membenarkan adanya masalah antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2016, hingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kedua saksi menyatakan di muka persidangan jika pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Dan perselisihan tersebut, kata dua saksi Pemohon disebabkan karena Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang dipenjara di Lapas Kelas IIA Kendari karena kasus Narkoba dan Termohon juga telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Yogi;



Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon membenarkan kalau Termohon tidak pernah lagi membesuk Pemohon sejak awal tahun 2018, Keterangan tersebut sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dan selama itu pula, menurut kedua saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi sebagaimana hubungan harmonis suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak bisa untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang dipenjara di Lapas Kelas IIA Kendari karena kasus Narkoba dengan vonis 7 tahun penjara dan Termohon juga telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Yogi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi sejak awal tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak baik, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat [1] dan [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [] di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Halaman 11 / 12 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1440 H, oleh kami **Muhammad Surur, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Ilman Hasjim, S. HI., M.H** dan **Hasnawati, S. HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Abd. Rahman, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ilman Hasjim, S. HI., M.H

Muhammad Surur, S. Ag

Hakim Anggota II

Hasnawati, S. HI

Panitera Pengganti

Abd. Rahman, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK/Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	490.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 586.000,00



Halaman 12 / 12 halaman, Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Klk